



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Dolah bin Alpi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT 007, RW 004, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 26 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Kima binti Dolah, lahir di Batu Bedinding tanggal 3 September 2005 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT 007, RW 004, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Ralyadi bin Halidi, lahir di Pemangkat tanggal 2 Oktober 1995 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Nestle Indonesia, tempat tinggal di Dusun Batu Kura, RT 001, RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena menghindari fitnah.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT Nestle dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor B-351/Kua 14.04.03/Pw 01/09/2022, tanggal 21 September 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Kima binti Dolah)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Ralyadi bin Halidi)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Nuriha telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2005 karena sakit.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena apabila ditunda dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kima adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ralyadi.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ralyadi adalah calon suami dari anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami anak Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Nestle dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon yang bernama Halidi (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan Halimah (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anaknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon bernama Kima masih berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan anaknya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan PT Nestle dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172042808170003, tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dolah, NIK. 6101180402650001, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kima, NIK. 6101184309050002, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kima, Nomor 6101-LT-2002014-0146, tanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/54/Pem, atas nama Nuriha, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Setapak Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101181808100048, tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halidi, NIK. 6101180207600004, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.7).
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah, NIK. 6101184204610004, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.8).
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ralyadi, NIK. 61011180210950002, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.9).
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ralyadi, Nomor 30.336/DKCS/2010, tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.10).
 11. Fotokopi Ijazah atas nama Ralyadi, Nomor DN-13Ma0005186, tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Selakau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.11).

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 474.1/42/1/2022, atas nama Ralyadi, tanggal 23 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.12).

13. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-351/Kua.14.04.03/PW.01/09/2022, tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.13).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Gunari bin Anwar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Mahad Usman Nomor 44 , RT 007, RW 004, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Kima.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ralyadi.
 - Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena apabila ditunda dikhawatirkan menimbulkan fitnah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. **Rukinah binti Alpi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT 007, RW 004, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Kima.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ralyadi.
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena apabila ditunda dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Kima, umur 17 tahun 1 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, di mana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga bernama Kima yang berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kima yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Nuriha yang berumur 17 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Nuriha telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2005.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6, P.7, P.8 dan P.9) membuktikan bahwa Halidi sebagai kepala keluarga dan Halimah serta Ralyadi sebagai anggota keluarga yang berdomisili di Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 membuktikan bahwa Ralyadi adalah anak kandung dari Halidi dan Halimah yang berusia 27 tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Ijazah atas nama Ralyadi terbukti bahwa pendidikan terakhir Ralyadi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ralyadi mempunyai penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 terbukti bahwa kehendak Kima untuk menikah oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kima kenal dengan seorang Laki-laki bernama Ralyadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab.
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT Nestle dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orangtua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orangtua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama Kima binti Dolah berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Ralyadi bin Halidi berstatus bujang, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nestle dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta adanya komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Kima binti Dolah dengan calon suaminya yang bernama Ralyadi bin Halidi, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orangtua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Kima binti Dolah dan orangtua dari Ralyadi bin Halidi telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Halidi dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, serta anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekses-ekses negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang Artinya: *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Kima binti Dolah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ralyadi bin Halidi.

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Kima binti Dolah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ralyadi bin Halidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Kima binti Dolah**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ralyadi bin Halidi**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw



Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	245.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Skw